

KUTIPAN :

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor 435 /Pd/19 77

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Subang tanggal 19 Nomor 210 /RDP/19 77 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1977 terletak di Kampung Sidajaya Desa Sidamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten/Kotamadya Subang dengan mendapat sebutan

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Sidajaya Kecamatan Pagaden Kabupaten/Kotamadya Subang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1977 telah dipergunakan sebagaimana mestinya,
- bahwa untuk pemeliharaan/pembiayaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri **KUNDINGOLAYA**;

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 20-3-1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1977 dan Nomor 7 Tahun 1977 terletak di kampung Sidajaya Desa Sidamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten/Kotamadya Subang disahkan namanya dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri **KUNDINGOLAYA**;
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administratif Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Pagaden Kabupaten/Kotamadya Subang;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL 15 Februari 19 77
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT

td

SUKARSO S.
NIP. 480012064



TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. Gubernur I, II dan IV Sekelida pada Sekelida Prop. Dpt. Pk. I Jawa Barat
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Subang
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Subang
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Subang
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pagaden
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Pagaden
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan